



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmtsp.bogorkab.go.id](http://dpmtsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmtsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmtsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**  
Nomor : 421.10/081/00003/DPMTSP/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**PKBM PUTRA MADINA**  
**DESA SIBANTENG KECAMATAN LEUWISADENG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN SYADDAD AL ABBASY MANDIRI yang didaftarkan pada tanggal 30 Maret 2023 dengan nomor registrasi 675016116665;
  - b. bahwa schubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM PUTRA MADINA yang beralamat di Jl. Raya Bogor - Jasinga Kp. Sibanteng RT. 004 RW. 005 Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
  4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan** :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1029 Tanggal 02 Februari 2017;
  2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Andri Sudrajat untuk Pembangunan Klinik Nomor : 445.5/003.21/00494/DPMTSP/2021 Tanggal 02 Juli 2021;
  3. Akta Sewa Menyewa Yayasan Syaddad Al-Abbasy Mandiri Nomor : 35 Tanggal 31 Maret 2023;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 21/BAPL.PKBM/IV/2022 Tanggal 13 April 2023;
  5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/119-PAUD Dikmas Tanggal 07 Juni 2023;
  6. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 21/BARP.PKBM/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Syaddad Al Abbasy Mandiri

Alamat : Jl. Raya Bunar RT. 001 RW. 002 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg,  
Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Putra Madina

Nama Pemilik/Penyelenggara : H. Abdul Halim

Alamat : Jl. Raya Bogor - Jasinga Kp. Sibanteng RT. 004 RW. 005 Desa  
Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor

**KEDUA** : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

**KETIGA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan 31 Maret 2027 jika memenuhi persyaratan, dan WAJIB melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

**KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 10 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR**

**SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.**



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),  
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)